

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perjodohan paksa merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan di antara pihak yang bersangkutan. Kata *ijbar* berasal dari kata dalam bahasa Arab paksa diungkapkan dengan *ijbar. aljabara-yujbiru-ijbāran*, kata ini memiliki arti yang sama dengan *akraha, arga-ma, dan alzama qahran wa qasran*. *Ijbar* artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dengan keras.¹ Sebagaimana dalam kasus seorang wanita asal daerah Sumba Barat yang menangis dan meronta saat diculik untuk kawin paksa.²

Problem terjadinya perjodohan paksa yaitu biasanya karna adanya unsur keinginan orang tua yang didasari atas berbagai macam alasan di antaranya kekhawatiran orang tua bahwa anak mereka akan mendapat pendamping yang

¹ Yeni Mulyati, *Perjodohan Secara Paksa Prespektif Hukum Islam*, IAIN Purwakerto, skripsi 2020. Hlm. 16.

² <https://.be/eypbnEFyoutu03iY>, nikah paksa asal sumba barat, liputan news malam mnctv, 6 Agustus 2022.

tidak bertanggung jawab, mendekatkan kembali hubungan tali persaudaraan yang telah jauh.³ Pada dasarnya manusia memang diciptakan untuk berpasang-pasangan untuk menjadi suami dan istri akan tetapi banyak orang tua atau wali yang memaksa kehendak kepada anaknya dengan memberikan jodoh yang mungkin tidak sesuai keinginan yang dijodohkan. Perjodohan yang dipaksakan atau yang dikenal dengan “kawin paksa”, perkawinan tersebut tidak berhasil mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal.⁴ Banyak sekali pernikahan yang diakhiri dengan kasus perceraian yang diakibatkan oleh adanya perjodohan paksa.

Nikah berasal dari bahasa arab نكح - ينكح - نكاح atau (الوطء) yang artinya bersetubuh dan (الجمع) yang berarti berkumpul.⁵ Sedangkan secara istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah. Islam sangat menganjurkan pernikahan

³ Is Addurofiq, *Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi 2010, hlm. 55.

⁴ Samsidar, *Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lumurukung Kabupaten Bone*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, jurnal, 1april 2019, hlm. 28.

⁵ Nuraida, *Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian*, Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta, Skripsi 2010, hlm. 14.

sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا ، لَا نَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dari ‘Abdullah Ibnu Mas’ud r.a. berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami: *“wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah karena ia dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan barang siapa yang belum mampu hendaklah ia berpuasa sebab puasa sebagai pengekang hawa nafsu”*. (Hadis riwayat al-Bukhārī)⁶.

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya Islam menganjurkan pernikahan dan menjadikan pernikahan itu adalah sebuah jalan satu-satunya bagi pemuas naluri biologis. Sebab Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan antara pria dan wanita yang belum menikah untuk memelihara kesuciannya.

Hadis di atas juga menyebutkan bahwa bagi orang yang belum melaksanakan pernikahan maka ia harus berpuasa,

⁶ Ismail Bukhari , *Shahih Bukhari*, Bab Barang Siapa Yang Belum Mampu Berkeluarga Maka Berpuasalah, Juz 5, Nomor 4779, hlm. 5

dan dengan berpuasa maka akan cukup untuk bisa dijadikan pelindung dan sebagai penahan dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Puasa merupakan ibadah yang diinginkan yang bisa menjaga hawa nafsu sehingga bagi siapapun yang sudah berhasrat untuk menikah tapi belum mampu maka dia dianjurkan untuk menahan diri dengan berpuasa.

Akan tetapi, selain fungsinya sebagai penerus yang diinginkan menjadi generasi pelurus (generasi saleh) yang akan mampu mengajak manusia kepada ke-ma'rufan dan akan mencegah manusia dari kemungkaran,⁷ untuk itu Islam sudah mengatur dan memberikan media sebagai fasilitator berupa pernikahan. pentingnya pernikahan tidak hanya dibebankan kepada seorang laki-laki dan perempuan akan tetapi juga merupakan kewajiban bagi orang tua untuk mencari pasangan dan menikahkan anaknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-qur'an Q.S an-Nur [24]: 32;

⁷ Bela Safira, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)*, IAIN Manado, *Jurnal of Islamic Education*, 2 September 2022, hlm. 11

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah lelaki dan wanita lajang dari kalian dan juga budak wanita yang sholeh yang kalian miliki. Jikalau mereka saat ini dalam kondisi fakir niscaya allah memberi mereka kecukupan dengan kemurahannya sedangkan allah itu maha luas lagi maha mengetahui”.⁸

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ayat ini menjelaskan tentang kewajiban orang tua untuk menikahkan anaknya yang sudah layak menikah, Banyak dikalangan masyarakat yang menyalahartikan tentang pengertian dan maksud dari tanggung jawab orang tua menikahkan anaknya.

Di antara kewajiban orang tua bukan hanya mendidik dan merawat anak akan tetapi juga mencarikan pendamping hidup bagi anaknya, terlebih lagi bagi masyarakat yang masih menganggap anaknya adalah aset milik mereka, sehingga banyak anak yang menjadi korban dalam pemikiran tersebut. Kesalahpahaman yang muncul terhadap ayat ini di antaranya banyak orang tua yang memahami kewajiban menikahkan anak tersebut bersifat otoritatif dan absolut orang tua memiliki kewajiban mencarikan jodoh kepada anaknya

⁸ Al-Qur'an kemenag

sesuai pilihannya kemudian menikahkan anaknya secara absolut. Maka atas kesalahpahaman ini banyak anak-anak yang menjadi korban perjodohan sebelah pihak padahal ayat ini bisa dipahami jauh dari sekedar pemahaman absolut,⁹ di antaranya kewajiban menikahkan anak yang sudah layak menikah bisa dipahami dengan memberikan restu atas pilihan anak tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu bukan lagi dengan mencarikan kemudian menikahkan anak atas pilihan sepihak orang tua.

Rasulallah saw bersabda:

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى
أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى
تُسْتَأْمَرَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ

Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Durusta, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Isma'il, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bahwa Abu Salamah, telah menceritakan kepadanya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda, "*Seorang janda tidak dinikahkan hingga ia dimintai persetujuan, dan seorang gadis tidak dinikahkan hingga dimintai persetujuan.*" Para sahabat bertanya; wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau

⁹ Yeni Mulyati, *Perjodohan Secara Paksa Prespektif Hukum Islam*, IAIN Purwokerto, Skripsi, 2020, hlm. 47.

bersabda, "izinnya adalah diam". (HR. an-Nasāi)¹⁰.

hadis ini turun ialah karena adanya seorang wanita yang bernama Khansa binti Khadzam mendatangi Rasulullah untuk bercerita bahwa ayahnya telah menjodohkan dirinya dengan seorang laki-laki yang merupakan seorang kerabat dari ayahnya, akan tetapi ia tidak menyukainya dan ia ada menyukai laki laki yang lain maka Rasulullah saw menyuruhnya pergilah dan nikahlah dengan laki-laki yang engkau sukai itu.¹¹

Di antara kemuliaan yang Allah Swt berikan kepada kaum perempuan setelah datangnya Islam adalah mereka mempunyai hak penuh dalam menerima atau menolak suatu lamaran atau pernikahan hak ini tidak dimiliki oleh kaum perempuan pada zaman jahiliyah. Karena tidak boleh bagi wali perempuan manapun memaksa perempuan yang dia walikan untuk menikahi lelaki yang tidak disenanginya.

¹⁰ Abi Abdurrahman Ahmad Syaib An-Nisabi, *Sunan An-Nasai*, Beirut-Lebanon, Ihya Al-Tarist Al-Arabi 1991, nomor 3265, hlm. 552

¹¹ Lailatul Fitria Dewi Ummul Karimah, *Etika Perjodohan (Studi Pemahaman Masyarakat desa Lombang Dajah Bangkalan Madura, Tentang hadis perjodohan dalam kitab Sunan Abuu Daawuud No.Indeks 2092)*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. hlm.32-33.

Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَا لِكَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَا لِكَ حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيْمَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيْلَهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَدَانُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْ نُهَاصِمَا تُهَى قَالَ نَعَمْ

“Seorang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan perawan maka ayahnya harus meminta persetujuan dari dirinya. Dan persetujuan adalah diamnya.” (HR. Muslim)¹²

Maka dari beberapa penjelasan latar belakang di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait apakah menolak perjudohan termasuk salah satu sikap durhaka kepada orang tua atau tidak? Karna itu pada penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih lanjut terkait hal tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis akan mengidentifikasi permasalahan untuk memfokus penulis untuk meneliti, sebagai berikut:

¹² Muslim bin hajjaj, *Sahih Muslim*, muassasah qurthubah 1994, nomor 1421 , hlm, 290.

1. Bagaimana kualitas dari hadis an-Nasāi nomor 3265 "Seorang janda tidak dinikahkan hingga ia dimintai persetujuan, dan seorang gadis tidak dinikahkan hingga dimintai persetujuan".
2. Bagaimana pemahaman terhadap hadis tersebut dan kontekstualisasi terkait menolak perjodohan pada zaman sekarang.

C. TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian memiliki tujuan dan manfaat yang akan dicapai dan didapat dari sebuah penelitian yang dilakukan, adapun penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana kualitas hadis tentang “tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum di musyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya”.
2. Mengetahui terkait pemahaman hadis tersebut serta kontekstualisasi di zaman sekarang jika menolak perjodohan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini memiliki beberapa manfaat :

1. secara praktis penelitian ini menjadi syarat kelulusan starta satu atau mendapatkan gelar sarjana dalam program studi Ilmu Hadis.
2. Secara teoritis peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan seputar menolak perjodohan terkhusus dalam bidang Ilmu Hadis atau kepada siapapun yang akan membaca penelitian ini dan memberikan masukan yang positif serta mampu menghasilkan paradigma baru.

E. TINJUAN PUSTAKA

Penelusuran bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, bertujuan untuk menghindari plagiarisme atau pengulangan dari suatu penelitian tentang menolak perjodohan dalam perspektif hadis dalam kajian-kajian ilmiah baik berupa bentuk tugas akhir.

Skripsi, Dampak Perjodohan Pilihan Orang Tua di Gampong Geulagan Gajah, Kecamatan Darul Makmur

Kabupaten Nagan Raya. Oleh Zulbaidah. Universitas Teuku Umar. 2014.¹³ Skripsi ini lebih menjelaskan tentang pengertian dari dampaknya terkait perjodohan pilihan orang tua di Gampong Geulanggang Gajah, pertimbangan orang tua dalam melakukan perjodohan di Gampong Geulanggang Gajah, dan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, metode penelitian kuantitatif dimaknai sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, hasil penelitian lebih menekankan kepada makna dari pada generalisasi. Persamaan penelitian ini terletak pada tema besarnya yaitu tentang perjodohan. Sedangkan perbedaannya penelitian yang akan dikaji menggunakan metode *library research* dalam mengumpulkan data-data. Penelitian ini juga lebih terfokus membahas kualitas hadis dan pemahaman serta kontekstualisasi hadis tentang menolak perjodohan.

¹³ Zulbaidah, *Dampak Perjodohan Pilihan Orang Tua di Gampong Geulagan Gajah, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya*, Skripsi, Universitas Teuku Umar. 2014

Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam. Oleh Yeni Mulyati. IAIN Purwokerto. 2020.¹⁴ Skripsi ini lebih menjelaskan tentang kriteria dalam memilih pasangan dan perjodohan paksa dalam kompilasi hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yang di mana pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu. Paradigma penelitian yang dipilih adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang yang dapat diamati. Persamaan penelitian ini terletak pada pada tema besarnya yaitu tentang perjodohan sedangkan perbedaannya adalah penelitian akan dikaji dengan menggunakan metode *library research* dalam mengumpulkan data-data. Penelitian ini juga akan lebih fokus kepada pembahasan kualitas hadis dan pemahaman serta kontekstualisasi hadis tentang menolak perjodohan.

Perjodohan Dalam UUD No. 35. Tahun 2014 Menurut

¹⁴ Yeni Mulyati, *Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, IAIN Purwokerto. 2020

Hukum Islam. Oleh Desyi Wahna sari. UIN Sultan Thaha Safifuddin Jambi. 2020.¹⁵ Skripsi ini lebih menjelaskan tentang perijodohan anak dalam hukum Islam, tujuan perijodohan dalam Islam, faktor orang tua menjodohkan anak, kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak Undang-Undang No.35 Tahun 2014 menurut hukum Islam, dan kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pada umumnya adalah data yang berupa bukan angka akan tetapi merupakan catatan, foto, rekaman dan suara, yuridis normatif yaitu menggunakan pendekatan perbandingan dan konseptual yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktik legislasi di Indonesia. Persamaan penelitian ini terletak pada tema utamanya yaitu tentang perijodohan. Sedangkan perbedaannya penelitian menggunakan metode *library reseach* dalam mengumpulkan data-data. Dan juga penelitian ini akan lebih terfokus pada pembahasan kualitas hadis dan pemahaman

¹⁵ Desyi Wahna sari, *Perijodohan Dalam UUD No. 35. Tahun 2014 Menurut Hukum Islam*, Skripsi, UIN Sultan Thaha Safifuddin Jambi. 2020

serta kontekstualisasi hadis tentang menolak perjodohan.

Etika Perjodohan (Studi Pemahaman Masyarakat Desa Gelombang, Dajah Bangkalan Madura Tentang Hadis Perjodohan dalam Kitab Sunan Abu Dawud No. Indeks 2092). Oleh Lailatul Fitria Dewi Ummul Karimah. UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.¹⁶ Skripsi ini lebih menjelaskan tentang sejarah terbentuknya tradisi perjodohan paksa di Desa Lombang Dajah Bangkalan Madura dan kontekstualisasi hadis dengan fenomena perjodohan di desa Lombang Dajah Bangkalan Madura. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni dengan melakukan peninjauan terhadap kajian referensi kepustakaan dan kajian lapangan guna memastikan dan memadukan antara teori teori dan data-data tertulis yang disajikan dalam penelitian ini secara deskriptif analitis dengan bahan bahan referensi yang erat hubungannya dengan kajian yang diteliti dengan fakta di lapangan. Persamaan kajian ini terletak pada tema besarnya yaitu tentang perjodohan.

¹⁶ Lailatul Fitria Dewi Ummul Karimah, *Etika Perjodohan (Studi Pemahaman Masyarakat Desa Gelombang, Dajah Bangkalan Madura Tentang Hadis Perjodohan dalam Kitab Sunan Abu Dawud No. Indeks 2092)*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019.

Sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih fokus ke pembahasan kualitas hadis dan pemahaman serta kontekstualisasi hadis tentang menolak perjodohan. Penelitian ini juga menggunakan metode *library reseach* untuk pengumpulan data-datanya.

Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudhlatul Qur'an Kel. Gunung Sinting, Kec. Cilacap Tengan. Kab. Cilacap. Oleh Mutiara Dwi Rahma. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.¹⁷ Sripsi ini lebih menjelaskan tentang latar belakang Kyai menjodohkan putrinya dan pandangan keluarga Nyai Pondok Pesantren Raoudlatul Qur'an dalam membentuk keluarga harmonis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan maksudnya ialah data-data yang dikumpulkan kata-kata dan jenis penelitiannya ia menggunakan penelitian

¹⁷ Mutiara Dwi Rahma, *Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudhlatul Qur'an Kel. Gunung Sinting, Kec. Cilacap Tengan. Kab. Cilacap*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019

lapangan, penulis berusaha memperoleh data dengan cara turun langsung ke objek penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel yang terkumpul, kemudian menganalisis penyelidikan yakni dampak perjodohan terhadap keluarga Nyai Pondok Pesantren Raodatul Qur'an dengan teknik menelaah buku-buku yang telah disimpulkan, setelah itu ditarik kesimpulan. Persamaan kajian ini terletak pada tema utamanya yaitu tentang perjodohan. Sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan metode *library reseach* dalam mengumpulkan data-data. Dan penelitian ini juga lebih terfokus kepada pembahasan kualitas hadis, pemahaman hadis serta kontekstualisasi hadis tentang menolak perjodohan.

F. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan proses dari bagian penelitian yang digunakan dan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan proses *Library research* atau penelitian kepustakaan yang kajiannya bersumber ini dari bahan-bahan pustaka. Dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu didasarkan data-data ilmiah seperti buku dan non buku, serta karya tulis ilmiah lainnya. Dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan terkait yang menjadi objek kajian-kajian.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Adapun sumber data yang di maksud dalam penelitian ini adalah hadis Menolak Perjodohan dalam riwayat an-Nasāi nomor 3265.

b. Sumber Sekunder

Adapun data sekunder adalah data yang secara tidak langsung berkaitan dengan masalah yang

diungkapkan. Maka yang menjadi data sekunder pada penelitian ini adalah dengan Menggunakan data pendukung yang berupa buku metodologi penelitian, jurnal, serta tugas akhir yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Adapun langkah yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data ini adalah Peneliti mencari dokumen terhadap hadis yang berkaitan dengan tema menolak perjodohan. Dan melakukan pengumpulan data terhadap hadis hadis tersebut.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini diawali dengan penelusuran validitas hadis tersebut mengenai kualitas sanad dan matan yang diambil dari berbagai macam kitab yang berkaitan dengan pembahasan sanad dan matan proses ini menggunakan metode takhrij hadis yang ditawarkan oleh Prof. Dr. M. Syuhudi Ismail.

- a. Melakukan *Takhrijul Hadis*
- b. Melakukan penelitian sanad

- 1) Melakukan *I'tibar*
- 2) Meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya
- 3) Menyimpulkan hasil penelitian sanad¹⁸

Selanjutnya menelusuri penjelasan hadis tersebut dari kitab syarahnya kemudian, mencari dari segi latar belakang dan sebab sebab turunnya hadis tersebut dan terakhir menyimpulkan pemahaman hadis yang dikontekstualisasikan di zaman sekarang dengan menggunakan pendekatan Musahadi Ham dan terdiri dari tiga langkahnya sebagai berikut:

- a. kritik historis
- b. kritik editis
- c. kritik praksis.¹⁹

Adapun metode analisa yang peneliti gunakan pada hadis tersebut adalah pendekatan *ma'anil hadis* guna mendapatkan maksud secara proposional.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

¹⁸ M. Syuhudi Ismail, *Metodelogi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: PT Bulan bintang, 2016

¹⁹ Mushadi HAM, *Evaluasi Konsep Sunnah: Implikasi Pada Perkembangan Hukum Islam*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000, hlm

Sistematika pembahasan ini merupakan suatu urutan dari rencana penulisan yang mencakup pembahasan berupa garis- garis besar yang dilakukan dengan cara sistematis terstruktur dan teratur.

Bab pertama ialah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, manfaat pembahasan, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ialah menganalisis hadis tentang “tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan sebelum meminta izin darinya)”

Bab ketiga berisi penjelasan tentang konsep dasar perjodohan, serta pemahamannya dan kontekstualisasi di zaman sekarang.

Bab keempat ialah penutup yang mencakup 2 hal penting yaitu kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

